



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Susanto Alias Herman;
2. Tempat lahir : Singkil;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 17 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023 di RTP Polres Pakpak Bharat;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan 30 November 2023 di RTP Polres Pakpak Bharat;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 di RTP Polres Pakpak Bharat;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024 di RTP Polres Pakpak Bharat;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 di Rutan Sidikalang;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 di Rutan Sidikalang;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 di Rutan Sidikalang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum jika Solata Silaban, S.H., Irwansyah Rambe, S.H.,M.Ad., Ahmad Husein Harahap, S.H.I.M.Sos., Panuroma Rukmana Siagian, S.H., Muhammad Azmi, S.H., Anggi Tri Jurnia Dewi, S.H., masing –

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing advocate dan atau pengabdian bantuan hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pakpak Bharat (POSBKUMADIN PAKPAK BHARAT) beralamat Desa Boang Manalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk, tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Susanto Alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan Kesatu, dan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada : HERMAN SUSANTO (HP : 085270868611);

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP : 0852708686113;
- c. 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma;
- d. 1 (satu) buah karung warna putih merk H12G;
- e. 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan kotor (bruto) = 6.135,56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram;
- f. 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan kotor (bruto) = 1.064,90 (seribu enam puluh empat koma sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma sembilan delapan) gram;
- g. 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru – hitam;
- h. 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam;
- i. 1 (satu) buah gulungan kertas tissue warna putih;
- j. 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika. Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
- k. 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hijau dengan nomor sim card: 081396420897;
- l. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Sim Card: 085270868611.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa hanya persangkaan melakukan kepolisian pada saat terjadinya pengembangan pihak kepolisian dan tidak sama sekali ada pada terdakwa barang yang dapat diduga sebagai narkotika;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa di geedah di dalam rumah tanpa adanya surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Ketua pengadilan Setempat;
 3. Bahwa saksi – saksi dari kepolisian dan jaksa penuntut umum tidak bisa menjelaskan dengan kongkrit dan objektif tentang bagaimana terdakwa memesan dan adanya bukti informasi digital fisik yang dapat mengarahkan terdakwa ada kaitannya dengan barang bukti tersebut tetapi hanya membuktikan bahwa ada ditahannya alat komunikasi terdakwa berupa dua unit handphone terdakwa;
 4. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengakui barang bukti tersebut;
 5. Bahwa terdakwa sedang berada di rumah pada saat penangkapan;
 6. Bahwa tuntutan jaksa ataupun dakwaan jaksa PU tidak bisa membuktikan unsur – unsur pasal yang diterapkan karena tidak bisa membuktikan secara kongkrit yang diatur UU 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika maupun fakta dipersidangan karena hanya satu unsur yang bisa dibuktikan yaitu barang siapa yang memiliki dan itu hanya terbukti di kesesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan;
- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan rekan JPU yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya terdakwa di dakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009;
 - Fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi Narkotika;
 - Fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan secara fakta dalam tindak pidana ini;
 - Bahwa dari barang bukti diatas membuktikan Terdakwa adalah seorang pengguna yang sudah kecanduan narkotika jenis sabu- sabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan;
 - Bahwa dari keterangan para saksi – saksi tidak ada satu saksi pun yang mengarahkan Terdakwa sebagai pengedar maupun orang yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa dengan ringan – ringannya dari penerapan pasal UU No 35 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara dengan seringan – ringannya/ memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan/ rehabilitasi; atau

3. Menetapkan barang bukti untuk dimusnahkan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan – riangannya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

a. Terdakwa Herman Susanto tidak mengetahui adanya transaksi narkoba;

Hal tersebut dibantah dengan fakta persidangan yaitu adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan kepada: Herman Susanto (HP: 0852708686611) dan 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan kepada : HERMAN SUSANTO (HP: 0852708686113) dari barang bukti tersebut sudah jelas memperlihatkan apabila barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dari barang 2(dua) barang bukti tersebut yang kemudian didalamnya terdapat barang bukti lain berupa Narkoba Golongan I berupa sabu dan ganja menunjukkan terdakwa mengetahui adanya transaksi narkoba tersebut, oleh karena itu argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan sepatutnya diabaikan, selain itu dalam fakta – fakta persidangan juga ada saksi – saksi yang memperkuat bahwa transaksi tersebut diketahui oleh Terdakwa;

b. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan secara fakta dalam tindak pidana ini; Bahwa kami berpandangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten dalam argumentasinya, disatu sisi menyebutkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan secara fakta dalam perkara ini, namun disisi lain daam argumentasinya menyebutkan apabila dakwaan yang terbukti adalah sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, hal ini menurut kami merupakan sebuah kontradiktif antara argumentasi penasihat hukum terdakwa, selain itu menurut kami argumentasi Penasihat Hukum terdakwa memperlihatkan adanya pengakuan Terdakwa dalam suatu transaksi narkoba, meskipun penasihat hukum terdakwa mengatakan terdakwa hanya sebagai penyalahguna. Selain itu dalam amar permohonannya Penasihat Hukum terdakwa hanya memohon untuk diberikan putusan yang seringan – ringannya. Dengan begitu Sudah terjadi pengakuan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tidak ada alasan untuk menghindarkan Terdakwa dari hukuman pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak dapat membuktikan fakta lain selain dari yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/L.2.20/Enz.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Herman Susanto Alias Herman pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, namun Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk santai dan menyantap sarapan pagi dirumahnya yang beralamat di Jalan Bahari Dusun desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tiba – tiba adiknya yang bernama Adek Satriawan (DPO) datang menjumpai Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Adek Satriawan mengatakan kepadanya "tidak memesan bang? Disinikan mahal sekali. Lebih baik abang nitip sama aku saja, biar kupesankan kepada temanku dari Kota Cane", yang dimaksud Adek Satriawan adalah Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Terdakwa menjawab "Berapa rupanya segaris? ". Lalu Adek Satriawan menjawab "lima ratus ribu". Kemudian Terdakwa berkata " mahal kali itu ", lalu Adek Satriawan berkata lagi "Berapa rupanya uang abang disitu?", dan Terdakwa kembali menjawab "ini ada uang abang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", seraya menyerahkan uang tunai

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Adek Satriawan. Kemudian Adek Satriawan menerima uang tersebut sambil mengatakan "barangnya besok masuk ya", seraya pergi meninggalkan Terdakwa sendiri didalam rumahnya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, tiba – tiba teman Terdakwa yang bernama Sapri (DPO) datang menjumpainya. Dalam pertemuan tersebut, Sapri menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini dari si adek buat abang". Kemudian Terdakwa menerima pemberian dari Sapri tersebut dan berkata "Terimakasih ya". Lalu Sapri pun langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa didalam rumah tersebut. Kemudian Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi dan sebagian lagi Terdakwa berikan atau edarkan kepada teman – temannya yang memesan kepadanya. Karena Narkotika Golongan I jenis ganja yang ada pada dirinya telah habis, lalu pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Adek Satriawan dan temannya masing – masing bernama Devi (DPO), Bima (DPO), Joko (DPO) dan Sapri berkumpul disebuah pondok yang terdapat didepan rumah Terdakwa. Pada saat berkumpul tersebut kemudian mereka sepakat untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kilogram dan sabu sebanyak 5 (lima) gram melalui Adek Satriawan dan kemudian Adek Satriawan memesan kepada seseorang yang bernama Jamaudin (DPO) yang berdomisili di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Ketika itu mereka mengumpulkan uang dan menyerahkannya kepada Adek Satriawan. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Adek Satriawan, sedangkan besaran uang teman- temannya Terdakwa tidak mengetahuinya. Setelah uang terkumpul kemudian Adek Satriawan langsung menghubungi Jamudin dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu yang telah mereka sepakati. Kemudian pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Jamudin, dimana dalam percakapan tersebut Jamudin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa telah dikemas dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus dengan penerima atas nama Herman Susanto (HP :

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085270868611), yang mana pesanan Terdakwa tersebut dititip melalui 1 (satu) unit mobil penumpang (travel) dengan Nomor Polisi BL 1991 GT jurusan Kutacane – Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dan diperkirakan akan tiba di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh pada pagi hari Selasa tanggal 26 September 2023. Kemudian pada pagi hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidurnya karena menerima telepon dari seorang supir mobil penumpang (travel) jurusan Kutacane – Kabupaten Aceh Singkil yaitu saksi Junedi, dimana dalam percakapan via handphone tersebut saksi Junedi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Junedi telah tiba di Kabupaten Aceh Singkil dan bertujuan mengantarkan barang pesanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Junedi untuk langsung mengantarkan barang pesannya tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan teras rumahnya dan menerima paket Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, tiba – tiba saksi Penangkap datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 280/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 26 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap:
 - a. 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus tersebut didalamnya terdapat daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 6.011,36 gram;
 - b. 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang yang dalam tiap bungkusnya berisi daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 1.103,98 gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,58 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/ 2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditandatangani oleh Debora M.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 82, 25 gram dengan hasil pemeriksaan positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 34, 24 gram dengan hasil pemeriksaan positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih bruto 5,08 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Kesatu

Bahwa terdakwa Herman Susanto Alias Herman pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, namun Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk santai dan menyantap sarapan pagi dirumahnya yang beralamat di Jalan Bahari Dusun desa Pulo Sarok

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tiba – tiba adiknya yang bernama Adek Satriawan (DPO) datang menjumpai Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Adek Satriawan mengatakan kepadanya "tidak memesan bang? Disinikan mahal sekali. Lebih baik abang nitip sama aku saja, biar kupesankan kepada temanku dari Kota Cane", yang dimaksud Adek Satriawan adalah Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Terdakwa menjawab "Berapa rupanya segaris? ". Lalu Adek Satriawan menjawab "lima ratus ribu". Kemudian Terdakwa berkata " mahal kali itu ", lalu Adek Satriawan berkata lagi "Berapa rupanya uang abang disitu?", dan Terdakwa kembali menjawab "ini ada uang abang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", seraya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Adek Satriawan. Kemudian Adek Satriawan menerima uang tersebut sambil mengatakan "barangnya besok masuk ya", seraya pergi meninggalkan Terdakwa sendiri didalam rumahnya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, tiba – tiba teman Terdakwa yang bernama Sapri (DPO) datang menjumpainya. Dalam pertemuan tersebut, Sapri menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini dari si adek buat abang". Kemudian Terdakwa menerima pemberian dari Sapri tersebut dan berkata "Terimakasih ya". Lalu Sapri pun langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa didalam rumah tersebut. Kemudian Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi dan sebagian lagi Terdakwa berikan atau edarkan kepada teman – temannya yang memesan kepadanya. Karena Narkotika Golongan I jenis ganja yang ada pada dirinya telah habis, lalu pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Adek Satriawan dan temannya masing – masing bernama Devi (DPO), Bima (DPO), Joko (DPO) dan Sapri berkumpul disebuah pondok yang terdapat didepan rumah Terdakwa. Pada saat berkumpul tersebut kemudian mereka sepakat untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kilogram dan sabu sebanyak 5 (lima) gram melalui Adek Satriawan dan kemudian Adek Satriawan memesan kepada seseorang yang bernama Jamaudin (DPO) yang berdomisili di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Ketika itu mereka mengumpulkan uang dan menyerahkannya kepada Adek Satriawan. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



rupiah) kepada Adek Satriawan, sedangkan besaran uang teman- temannya Terdakwa tidak mengetahuinya. Setelah uang terkumpul kemudian Adek Satriawan langsung menghubungi Jamudin dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu yang telah mereka sepakati. Kemudian pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Jamudin, dimana dalam percakapan tersebut Jamudin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa telah dikemas dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus dengan penerima atas nama Herman Susanto (HP : 085270868611), yang mana pesanan Terdakwa tersebut dititip melalui 1 (satu) unit mobil penumpang (travel) dengan Nomor Polisi BL 1991 GT jurusan Kutacane – Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dan diperkirakan akan tiba di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh pada pagi hari Selasa tanggal 26 September 2023. Kemudian pada pagi hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidurnya karena menerima telepon dari seorang supir mobil penumpang (travel) jurusan Kutacane – Kabupaten Aceh Singkil yaitu saksi Junedi, dimana dalam percakapan via handphone tersebut saksi Junedi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Junedi telah tiba di Kabupaten Aceh Singkil dan bertujuan mengantarkan barang pesanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Junedi untuk langsung mengantarkan barang pesannya tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berdiri didepan teras rumahnya dan menerima paket Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, tiba – tiba saksi Penangkap datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 280/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 26 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap:
 - a. 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus tersebut didalamnya terdapat daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 6.011,36 gram;

b. 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang yang dalam tiap bungkusnya berisi daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat bersih 1.103,98 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/ 2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 82, 25 gram dengan hasil pemeriksaan positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

b. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 34, 24 gram dengan hasil pemeriksaan positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dan

Kedua

Bahwa terdakwa Herman Susanto Alias Herman pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, namun Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk santai dan menyantap sarapan pagi dirumahnya yang beralamat di Jalan Bahari Dusun desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tiba – tiba adiknya yang bernama Adek Satriawan (DPO) datang menjumpai Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut, Adek Satriawan mengatakan kepadanya "tidak memesan bang? Disinikan mahal sekali. Lebih baik abang nitip sama aku saja, biar kupesankan kepada temanku dari Kota Cane", yang dimaksud Adek Satriawan adalah Narkotika Jenis Ganja. Kemudian Terdakwa menjawab "Berapa rupanya segaris? ". Lalu Adek Satriawan menjawab "lima ratus ribu". Kemudian Terdakwa berkata " mahal kali itu ", lalu Adek Satriawan berkata lagi "Berapa rupanya uang abang disitu?", dan Terdakwa kembali menjawab "ini ada uang abang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", seraya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Adek Satriawan. Kemudian Adek Satriawan menerima uang tersebut sambil mengatakan "barangnya besok masuk ya", seraya pergi meninggalkan Terdakwa sendiri didalam rumahnya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, tiba – tiba teman Terdakwa yang bernama Sapri (DPO) datang menjumpainya. Dalam pertemuan tersebut, Sapri menyerahkan 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini dari si adek buat abang". Kemudian Terdakwa menerima pemberian dari Sapri tersebut dan berkata "Terimakasih ya". Lalu Sapri pun langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa didalam rumah tersebut. Kemudian Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi dan sebagian lagi Terdakwa berikan atau edarkan kepada teman – temannya yang memesan kepadanya. Karena Narkotika Golongan I jenis ganja yang ada pada dirinya telah habis, lalu pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Adek Satriawan dan temannya masing – masing bernama Devi (DPO), Bima (DPO), Joko (DPO) dan Sapri berkumpul disebuah pondok yang terdapat didepan rumah Terdakwa. Pada saat berkumpul tersebut kemudian mereka sepakat untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kilogram dan sabu sebanyak 5 (lima) gram melalui Adek Satriawan dan kemudian Adek Satriawan memesan kepada seseorang yang bernama Jamaudin (DPO) yang

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



berdomisili di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Ketika itu mereka mengumpulkan uang dan menyerahkannya kepada Adek Satriawan. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Adek Satriawan, sedangkan besaran uang teman- temannya Terdakwa tidak mengetahuinya. Setelah uang terkumpul kemudian Adek Satriawan langsung menghubungi Jamudin dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu yang telah mereka sepakati. Kemudian pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Jamudin, dimana dalam percakapan tersebut Jamudin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pesanan Terdakwa telah dikemas dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kardus dengan penerima atas nama Herman Susanto (HP : 085270868611), yang mana pesanan Terdakwa tersebut dititip melalui 1 (satu) unit mobil penumpang (travel) dengan Nomor Polisi BL 1991 GT jurusan Kutacane – Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dan diperkirakan akan tiba di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh pada pagi hari Selasa tanggal 26 September 2023. Kemudian pada pagi hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa terbangun dari tidurnya karena menerima telepon dari seorang supir mobil penumpang (travel) jurusan Kutacane – Kabupaten Aceh Singkil yaitu saksi Junedi, dimana dalam percakapan via handphone tersebut saksi Junedi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Junedi telah tiba di Kabupaten Aceh Singkil dan bertujuan mengantarkan barang pesanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Junedi untuk langsung mengantarkan barang pesannya tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berdiri didepan teras rumahnya dan menerima paket Narkotika jenis Sabu dan Ganja tersebut, tiba – tiba saksi Penangkap datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 280/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 26 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap:

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



a. 1 (satu buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 5,08 dan berat bersih 4,58 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/ 2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih bruto 5,08 gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedy Saputra Zalukhu**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resnarkoba Polres Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi dan tim yaitu BRIGPOL Surtani Harahap, dan BRIPTU Ali Muda Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pdada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersengan ama BRIGPOL Surtani Harahap, dan BRIPTU Ali Muda Nasution melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di wilkum Polres Pakpak Bharat yaitu berupa razia terhadap penumpang dan kendaraan angkutan umum yang melintas di Jalan Lintas Sidikalang – Subulussalam Dusun Kecimbe Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya didepan Rumah Makan Aceh – Dairi, Kemudian pada saat Saksi bersama BRIGPOL Surtani Harahap dan



BRIPTU Ali Muda Nasution menghentikan 1 (satu) unit mobil travel dengan Nomor Polisi BL 1991 GT yang berasal dari Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tujuan ke kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, lalu Para Saksi penangkap melakukan pemeriksaan atau razia atau penggeledahan terhadap penumpang dan barang- barang yang terdapat di dalam mobil travel tersebut yang disaksikan langsung oleh supir mobil travel tersebut yaitu saksi an. JUNEDI dari pengeledahan tersebut, Para Saksi Penangkap menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada:HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada : HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma; -1 (satu) buah karung warna putih merk H12G, 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 6.135, 56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram, 2 (dua) Buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 1. 064, 90 (seribu enam puluh empat koma Sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru-hitam, 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

- Bahwa pada kardus pertama, Saksi menemukan karung goni berisi 4 (empat) bungkus lakban coklat isi ganja dan dikardus kedua ditemukan karung goni berisi 4(empat) bungkus lakban isi ganja dan 1(satu) kaleng isi sabu;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan Para Saksi Penangkap untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan tehnik *Contol Delivery* guna menemukan pemilik dari Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Pada waktu sampai di rumah Terdakwa, kami meminta Supir Travel menghubungi Nomor yang tertera di atas kardus, Supir lalu menelfon nomor Terdakwa, Terdakwa kemudian mengangkat telfon dan menyuruh Supir untuk berhenti di depan gang rumah Terdakwa, setelah itu, Supir mobil travel turun dan seolah-olah akan memberikan kardus yang ada di mobil travel tersebut, kemudian datang seorang laki-laki yang belakangan kami ketahui bernama Adek Setiawan Alias Adek menghampiri mobil travel tersebut, selanjutnya kami hendak melakukan penangkapan terhadap Adek Setiawan Alias Adek, akan tetapi Adek Setiawan Alias Adek langsung melarikan diri dengan cara berlari kedalam rumah Terdakwa dan kemudian Adek langsung melompat ke air dibelakang rumah Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa yang dapat kami bawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa Kemudian, sekira pukul 06.30 Wib, Para Saksi Penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Para Saksi untuk mencocokkan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu pada saat di depan rumah, supir berkomunikasi dengan Pemilik nomor yang tertera di atas kardus, selanjutnya kami memantau dari jauh dan mencocokkan yang mengangkat telfon dengan yang ditelepon supir, kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Handphone merk Oppo dan Nokia. Hp Merk Nokia dengan No SIM sama dengan nomor yang tertera diatas kardus dan Handphone merk Oppo didalam percakapan di Handphone tersebut ada kami temukan percakapan “barang ada atau tidak?” dan “ barang sudah masuk”, oleh karena itu, barang dua 2 (dua) Handphone tersebut kami sita menjadi barang bukti;
- Bahwa istri Terdakwa juga ikut dibawa untuk di interogasi namun oleh karena tidak ada kaitan, sehingga istri Terdakwa dipulangkan kembali;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Saat terdakwa di Introgasi, Terdakwa mengaku membeli Narkotika tersebut dari seseorang laki- laki an. Jamudin di Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dengan patungan bersama dengan adik Terdakwa yaitu, Adek Satriawan Als Adek yang telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Ali Muda Nasution dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resnarkoba Polres Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi dan tim yaitu BRIPKA Dedy Saputra Zalukhu, BRIGPOL Surtani Harahap, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Para Saksi Penangkap melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di wilkum Polres Pakpak Bharat yaitu berupa razia terhadap penumpang dan kendaraan angkutan umum yang melintas di Jalan Lintas Sidikalang – Subulussalam Dusun Kecimbe Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya didepan Rumah Makan Aceh – Dairi Kemudian pada saat saksi bersama Para Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil travel dengan Nomor Polisi BL 1991 GT yang berasal dari Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tujuan ke kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, lalu Para Saksi penangkap melakukan pemeriksaan atau razia atau penggeledahan terhadap penumpang dan barang-barang yang terdapat di dalam mobil travel tersebut yang disaksikan langsung oleh supir mobil travel tersebut yaitu saksi an. JUNEDI dari pengeledahan tersebut, Para Saksi Penangkap menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada : HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611);- 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada : HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma; -1 (satu) buah karung warna

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



putih merk H12G, 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 6.135,56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram, 2 (dua) Buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 1.064,90 (seribu enam puluh empat koma Sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru-hitam, 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

- Bahwa pada kardus pertama, Saksi menemukan karung goni berisi 4 (empat) bungkus lakban coklat isi ganja dan dikardus kedua ditemukan karung goni berisi 4(empat) bungkus lakban isi ganja dan 1(satu) kaleng isi sabu;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan Para Saksi penangkap untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan tehnik *Control Delivery* guna menemukan pemilik dari Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut dengan cara Para Saksi untuk mencocokkan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu pada saat di depan rumah, supir berkomunikasi dengan Pemilik nomor yang tertera di atas kardus, selanjutnya kami memantau dari jauh dan mencocokkan yang mengangkat telfon dengan yang ditelepon supir, kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pada waktu sampai di rumah Terdakwa, kami meminta Supir Travel menghubungi Nomor yang tertera di atas kardus, Supir lalu menelfon nomor Terdakwa, Terdakwa kemudian mengangkat telfon dan menyuruh Supir



untuk berhenti di depan gang rumah Terdakwa, setelah itu, Supir mobil travel turun dan seolah-olah akan memberikan kardus yang ada di mobil travel tersebut, kemudian datang seorang laki-laki yang belakangan kami ketahui bernama Adek Setiawan Alias Adek menghampiri mobil travel tersebut, selanjutnya kami hendak melakukan penangkapan terhadap Adek Setiawan Alias Adek, akan tetapi Adek Setiawan Alias Adek langsung melarikan diri dengan cara berlari kedalam rumah Terdakwa dan kemudian Adek langsung melompat ke air dibelakang rumah Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa yang dapat kami bawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa Kemudian, sekira pukul 06.30 Wib, Para Saksi penangkap berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan Terdakwa bersama dengan satu orang lagi, namun yang seorang lagi tersebut melarikan diri dengan loncat ke belakang rumah diketahui orang tersebut bernama Adek Satriawan Als Adek;
- Bahwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) Handphone merk Oppo dan Nokia, Hp Merk Nokia dengan No SIM sama dengan nomor yang tertera diatas kardus dan Handphone merk Oppo didalam percakapan di Handphone tersebut ada kami temukan percakapan "barang ada atau tidak?" dan "barang sudah masuk", oleh karena itu, barang dua 2 (dua) Handphone tersebut kami sita menjadi barang bukti;
- Bahwa istri Terdakwa juga ikut dibawa untuk di interogasi namun oleh karena tidak ada kaitan, sehingga istri Terdakwa dipulangkan kembali;
- Bahwa Pada saat terdakwa di Introgasi, Terdakwa mengaku membeli Narkotika tersebut dari seseorang laki-laki an. Jamudin di Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dengan patungan bersama dengan adik Terdakwa yaitu, Adek Satriawan Als Adek yang telah melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



3. **Saksi Surtani Harahap**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resnarkoba Polres Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi, BRIPKA Dedy Saputra Zalukhu, dan BRIPTU Ali Muda Nasution melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di wilkum Polres Pakpak Bharat yaitu berupa razia terhadap penumpang dan kendaraan angkutan umum yang melintas di Jalan Lintas Sidikalang – Subulussalam Dusun Kecimbe Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya didepan Rumah Makan Aceh – Dairi Kemudian pada saat Para Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil travel dengan Nomor Polisi BL 1991 GT yang berasal dari Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tujuan ke kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan atau razia atau pengeledahan terhadap penumpang dan barrang- barang yang terdapat di dalam mobil travel tersebut yang disaksikan langsung oleh supir mobil travel tersebut yaitu saksi an. JUNEDI dari pengeledahan tersebut, Para Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma; -1 (satu) buah karung warna putih merk H12G, 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 6.135, 56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram, 2 (dua) Buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



berat kotor (bruto) = 1.064,90 (seribu enam puluh empat koma Sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru-hitam, 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan Saksi bersama BRIGPOL Surtani Harahap dan BRIPTU Ali Muda Nasution untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan tehnik *Control Delivery* guna menemukan pemilik dari Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut;
- Bahwa cara Para Saksi untuk mencocokkan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu pada saat di depan rumah, supir berkomunikasi dengan Pemilik nomor yang tertera di atas kardus, selanjutnya kami memantau dari jauh dan mencocokkan yang mengangkat telfon dengan yang ditelepon supir, kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa Kemudian, sekira pukul 06.30 Wib, Saksi bersama BRIGPOL Surtani Harahap dan BRIPTU Ali Muda Nasution berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan Terdakwa dengan satu orang lagi, namun yang seorang lagi tersebut melarikan diri dengan loncat ke belakang rumah diketahui orang tersebut bernama Adek Satriawan Als Adek;
- Bahwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Handphone merk Oppo dan Nokia, Hp Merk Nokia dengan No SIM sama dengan nomor yang tertera diatas kardus dan Handphone merk Oppo didalam percakapan di Handphone tersebut ada kami temukan percakapan " barang ada atau tidak?" dan " barang sudah masuk", oleh karena itu, barang dua 2 (dua) Handphone tersebut kami sita menjadi barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Saat terdakwa di Interogasi, Terdakwa mengaku membeli Narkotika tersebut dari seseorang laki- laki an. Jamudin di Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dengan patungan bersama dengan adik Terdakwa yaitu, Adek Satriawan Als Adek yang telah melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
 - Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dipukul oleh penyidik mulai dari ditangkap sampai dengan sampai di Polres Pakpak Bharat;
 - Terdakwa menyatakan bahwa Kardus yang berisi narkotika yang menjadi barang bukti tersebut, diatas kardus tertera atas nama Upik dan bukan atas nama Herman Susanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor:280/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 26 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap:
 - 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang tanaman kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 6135,56 gram dan berat bersih 6.011,36 gram;
 - 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan hasil penimbangan berat kotor 1064,90 gram dan berat bersih 1.103,98 gram;
 - 1 (satu buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,58 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/ 2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditandatangani oleh ungap

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan, S.Si., M.Si., wakabid atas nama Kabidlabfor polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 82,25 gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 34,24 gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih bruto 5,08 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah:

1. Barang Bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa pagi, Terdakwa sedang tidur, lalu Istri Terdakwa datang membangunkan karena ada Adek Satriawan Alias Adek sedang berada diluar rumah, lalu Terdakwa keluar bersama istri Terdakwa, namun saat sudah diluar rumah, Adek Satriawan Alias Adek sudah tidak berada diluar rumah lagi, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa duduk diluar, kemudian muncul mobil travel dari samping rumah yang kebetulan jalan, Kemudian kami lihat pintu belakang bus ada diturunkan kardus supermi, Terdakwa dan istri tidak tahu milik siapa kardus tersebut, namun begitu Adek Satriawan Alias Adek menurunkan kardus tersebut, polisi langsung turun dari pintu belakang supir hendak menangkap Adek Satriawan Alias Adek namun, Adek Satriawan Alias Adek langsung lari;
- Kemudian Terdakwa ditanyai oleh pihak kepolisian mengenai Adek Satriawan Alias Adek, Kepolisian juga menanyai dimana rumah Adek Satriawan Alias Adek lalu Terdakwa beritahu, Terdakwa dan pihak kepolisian pun pergi kerumah Adek Satriawan Alias Adek, sesampainya di rumah Adek Satriawan Alias Adek tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan pihak kepolisian kembali kerumah Terdakwa, Polisi kemudian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan melakukan penyitaan diantaranya: 1(satu) unit hand phone merk Oppo warna hijau

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor sim card: 081396420897 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card : 085270868611;

- Bahwa Kemudian datang 1 (satu) lagi mobil Kepolisian, Terdakwa dan istri selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian, Terdakwa di mobil travel sedangkan istri Terdakwa di mobil polisi;
- Bahwa mobil travel tersebut berhenti di samping rumah Terdakwa Karena adanya komunikasi antara Adek Satriawan Alias Adek dengan supir Travel;
- Bahwa Terdakwa dan Adek Satriawan alias adek tidak tinggal serumah, rumah Adek Satriawan Alias Adek berada di Perumahan BPR. Adek datang sebentar ke rumah, kemudian Adek bertanya pada istri Terdakwa "abang dimana?", lalu Terdakwa kemudian dibangunkan istri Terdakwa untuk menemui Adek, setelah Terdakwa bangun, Terdakwa menjumpai Adek di depan rumah, tapi Adek sudah tidak ada;
- Bahwa Pada waktu dibawa ke Kepolisian ditengah jalan, sekitar daerah sibande-bande (dekat daerah Pakpak Bharat), Polisi membuka Kardus tersebut dan kemudian disitulah Terdakwa tahu bahwa isi kardus ialah adalah ganja dan sabu, kemudian Terdakwa dipaksa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa dipukuli sampai gigi Terdakwa patah, lalu polisi mengatakan kepada Terdakwa "kalau ga ngaku ditembak" Terdakwa kemudian ditanya berapa berat ganja tersebut kemudian Terdakwa mengaku 10 (sepuluh) Kg karena Terdakwa dipaksa, Polisi kemudian menimbang dan ternyata tidak sampai 10 (sepuluh) Kg, karena salah Terdakwa dipukuli lagi;
- Bahwa Pada waktu dibawa ke Kepolisian ditengah jalan, sekitar daerah sibande- bande (dekat daerah Pakpak Bharat), Polisi membuka Kardus tersebut dan kemudian mengeluarkan isi nya yang ternyata ganja dan sabu, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa memegang barang bukti tersebut, lalu Terdakwa di foto;
- Bahwa Terdakwa sudah di ambil keterangan oleh pihak Penyidik yakni Bapak Dedy Zalukhu, Terdakwa juga telah diperiksa lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi BAP Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat membaca, sehingga setelah memberi keterangan, Terdakwa langsung diarahkan untuk menandatangani BAP tersebut tanpa Terdakwa mengetahui isinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berbicara dengan Adek Satriawan Alias Adek;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu memberi keterangan, Terdakwa ceritakan kejadian sebenarnya kepada Penyidik, yakni Dedy Zalukhu, namun Terdakwa tidak tahu dimuat atau tidak dalam BAP, karena selama memberikan keterangan Terdakwa di ancam oleh Penyidik, yakni Dedy Zalukhu;
- Bahwa Penyidik tidak ada membacakan hasil BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh penyidik, kalau Terdakwa tidak ditandatangani Terdakwa diancam terus oleh Penyidik, yakni Dedy Zalukhu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Adek Satriawan Alias adek, karena Adek tidak tentu datang kapan ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui no handphone Terdakwa berada diatas kardus berisikan barang bukti tersebut karena sudah 4 (empat) hari handphone Terdakwa dipinjam oleh Adek;
- Bahwa Adek Satriawan alias Adek tidak tentu datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diperiksa urine oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 dan pada tanggal 25 September 2023, Terdakwa berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa dengan Adek Satriawan alias Adek sudah tidak berjumpa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan tepatnya Terdakwa bertemu dengan Adek Satriawan Alias Adek, namun seingat Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa dan Adek Satriawan Alias Adek sedang menjaring bersama, namun sekarang hubungan Terdakwa dan Adek Satriawan Alias Adek sedang tidak baik, dan tidak berkomunikasi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana handphone Terdakwa berada di tangan Adek Satriawan Alias Adek, Terdakwa tidak ada meminjamkan handphone kepada Adek, akan tetapi pada waktu hari penangkapan pukul 06.30 pagi, Istri Terdakwa memberi tahu Handphone Terdakwa di kembalikan oleh Adek;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan Handphone Nokia yang dijadikan barang bukti tersebut untuk menerima telfon, Terdakwa jarang memakai Handphone tersebut;
- Bahwa Pada pukul 06.30 Wib, Adek datang kerumah dan meletakkan Handphone Terdakwa diatas meja, kemudian dia bertanya kepada istri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa, setelah itu, istri membangunkan Terdakwa, Terdakwa pun bangun dan hendak menemui Adek di depan rumah, akan tetapi begitu sudah di depan rumah, Adek telah pergi;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Alias Devi, Alias Bima, Alias Joko, karena mereka sering datang kerumah untuk minum- minum kopi;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai ganja, pada waktu itu Terdakwa pakai karna dibawa kawan kerumah;
- Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ini itulah yang Terdakwa jelaskan di kepolisian, namun Penyidik tidak menerimanya, akhirnya Terdakwa disuruh menandatangani BAP Terdakwa, meskipun Terdakwa tidak tahu isinya apa, karna Terdakwa tidak dapat membaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai Saksi Verbalisan, namun setelah proses pemeriksaan dipersidangan, hanya 1(satu) Saksi yang keterangannya sebagai Saksi verbalisan, sementara 1 (satu) Saksi lainnya yang sebagai Saksi Penangkap, Keterangan Saksi Verbalisan yang didengarkan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Saputra Zalukhu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan interogasi sebanyak 1 (satu) kali kepada Terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dikepolisian sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Kepolisian yaitu pada tanggal 26 September 2023 dan 15 Desember 2023;
- Bahwa Proses maupun tahapan yang kami lakukan dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu dimulai dengan ketika kami sampai di Kantor, kami langsung melakukan intogradi awal, dilanjutkan dengan gelar perkara awal, di gelar perkara awal kemudian dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan kami menetapkan Saudara Herman Susanto Alias Herman menjadi Tersangka karena memenuhi Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 111 Ayat (2) Sub Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di Jalan Lintas Sidikalang – Subulussalam Dusun Kecimbe Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya didepan Rumah Makan Aceh- Dairi, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kasat ResNarkoba an Kepala Resor Pakpak Bharat dengan Nomo : SP.Sidik/20/IX/2023/Narkoba, Kami bersama dengan Kapolres melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan kemudian menuangkannya di dalam Barita Acara Pemeriksaan;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Terdakwa pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu masih berstatus Tersangka yaitu Tersangka kami dudukkan didepan meja kami sehingga Posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Kami;
- Bahwa kami tanyakan, apakah Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada waktu melakukan pemeriksaan, dan Terdakwa menjawab kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa kami tanyakan terlebih dahulu kemampuan Terdakwa, apakah mampu dalam berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia ataukah tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus Tersangka mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia dengan baik;
- Bahwa Pada waktu kami melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan kemudian kami tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pada saat memulai pemeriksaan kami tanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat membaca dan menulis, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dapat membaca dan menulis;
- Bahwa Pada awalnya, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun untuk memberikan bantuan hukum di dalam proses penyidikan kepada Terdakwa, maka kami mengirimkan surat kepada Ketua Organisasi Bantuan Hukum (OBH) YESAYA 56- Dairi untuk menunjuk Penasehat Hukum guna memberikan bantuan hukum berupa pendampingan kepada Terdakwa yang pada waktu itu masih berstatus Tersangka, Lalu ditunjuklah Ibu Irawaty, S.H sebagai penasehat hukum Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kami lakukan intograsi kepada Terdakwa di TKP penangkapan Terdakwa, yakni dirumah Terdakwa, di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ; kami tanyakan apakah Terdakwa mengenal dan Siapa pemilik Barang Bukti tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengenal Barang Bukti tersebut dan mengakui Barang Bukti tersebut adalah miliknya, kemudian pada saat kami melakukan pemeriksaan di kantor kepolisian pada tanggal 26 September 2023 , kami juga menanyakan apakah Terdakwa mengenal dan Siapa pemilik Barang Bukti tersebut, Terdakwa

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa bahwa Terdakwa mengenal Barang Bukti tersebut dan mengakui Barang Bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Pada waktu Kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, kami juga menemukan alat bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna hijau dengan nomor : 081396420987 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 08527086861, kemudian Kami tanyakan kepada Terdakwa apakah Nomor Handphone yang tertera diatas Kardus dan Handphone dengan nomor sim yang sama dengan kardus tersebut, adalah milik Terdakwa atau tidak, Terdakwa menjawab bahwa Nomor Handphone tersebut adalah Nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa Handphone sebanyak 2 (dua) unit kami sita dikarenakan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 085270868611 adalah Handphone dengan Nomor yang sama dengan yang dituliskan pada kardus berisi Narkotika, yang kemudian melalui Handphone dengan nomor tersebut ada panggilan di pagi dan malam hari yang merupakan panggilan dari kami dan terdakwa menjawab dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau dengan nomor Sim Card : 081396420987, kami temukan percakapan di Whatsapp antara Terdakwa dengan nomor yang tidak tersimpan yang berisi "apa sudah sampai barang kita" dan "saya pesen segini", oleh karena percakapan tersebut mencurigakan dan kemungkinan berkaitan dengan barang bukti, oleh karena itu Handphone tersebut kami sita;
- Bahwa Kami melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kasat ResNarkoba an Kepala Resor Pakpak Bharat dengan Nomor : SP.Sidik/20/IX/2023/Narkoba;
- Bahwa Pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus Tersangka, menurut pengakuan Tersangka, Tersangka sudah pernah melakukan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada bulan Februari tahun 2016 di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, dimana saat itu Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu oleh SatResnarkoba Polres Aceh Singkil. Kemudian Terdakwa diproses hukum melalui SatResnarkoba Polres Aceh Singkil, lalu dituntut Kejaksaan Negeri Aceh Singkil hingga di vonis oleh Pengadilan Negeri Aceh Singkil dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti pada perkara ini telah kami perlihatkan kepada Terdakwa pada saat kami melakukan pemeriksaan dan Terdakwa menjawab bahwa benar Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kami mencetak BAP tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk dapat dibaca kembali oleh Terdakwa agar Terdakwa dapat menilai sesuai tidaknya keterangan Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan yang kami buat, setelah Terdakwa merasa Berita Acara Pemeriksaan yang kami buat sesuai dengan keterangannya, selanjutnya kami minta tandatangan Terdakwa dan Cap jempol Terdakwa;
- Bahwa kami tidak melakukan intimidasi, bujuk rayu maupun memberikan tekanan kepada Terdakwa pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Teknik Pemeriksaan pada pemeriksaan ke-2 (dua) yang kami lakukan terhadap Terdakwa adalah Teknik yang sama dengan Teknik yang kami lakukan pada pemeriksaan pertama, yaitu Tersangka kami dudukkan didepan meja kami sehingga Posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Kami, lalu kami tanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, setelah Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut, jawaban dari Terdakwa tersebut kami tuangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan setelah selesai, Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian kami cetak dan kami serahkan kepada Terdakwa untuk dicek kembali mengenai kesesuaian apa yang disampaikan Terdakwa dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan, setelah Terdakwa memeriksa BAP tersebut, Terdakwa memastikan bahwa BAP tersebut sudah benar, kemudian kami mintakan Terdakwa untuk menandatangani dan memberikan Cap Jempol pada BAP tersebut;
- Bahwa kami tidak melakukan Intimidasi, bujuk rayu maupun memberikan tekanan kepada Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan ke-2 (dua) kepada Terdakwa;
- Bahwa Jamudin kami sudah berusaha melakukan pencarian namun, kami buntu dikarenakan yang mengetahui tentang Jamudin adalah Adek Satriawan Alias Adek yang sekarang ini masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Kami tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Peranan dari Adek Satriawan Alias Adek belum dapat kami pastikan, karena Adek masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



namun menurut keterangan Terdakwa, keberadaan Jamudin yang mengetahuinya adalah Adek Satriawan Alias Adek, selain itu Adek Satriawan Alias Adek lah yang memesan Narkotika kepada Jamudin. Menurut keterangan Terdakwa, pada hari kamis, 21 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Provinsi Aceh tepatnya Pondok yang jaraknya ± 40 (empat) puluh meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Adek Satriawan Alias Adek (DPO), Alias Devi (DPO), Alias Bima (DPO), Alias Joko (DPO) dan Alias Sapri (DPO) berkumpul dan sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kilogram dan sabu sebanyak 5 (Lima) gram melalui Adek Satriawan Alias Adek kepada seseorang an. Alias Jamudin (DPO) yang berdomisili di Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu kami melakukan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Adek Satriawan Alias Adek (DPO), Alias Devi (DPO), Alias Bima (DPO), Alias Joko (DPO) dan Alias Sapri (DPO) sama- sama sepakat dan ingin menyediakan barang bukti tersebut;
- Bahwa Supir Travel tersebut, yang bernama Junedi (supir mobil travel dengan Nomor Polisi BL 99 GT) statusnya sebagai saksi karena setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap supir travel tersebut, Supir Travel tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa terhadap Istri Terdakwa kami lakukan integrasi dan dari hasil gelar perkara yang dapat kami jadikan tersangka hanya Terdakwa, sehingga istrinya langsung kami pulangkan kerumahnya;
- Bahwa kami tidak melakukan test urine pada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kami melakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman- temannya;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan yaitu:

- Terdakwa menyatakan bahwa Kardus yang berisi narkotika yang menjadi barang bukti tersebut, diatas kardus tertera atas nama Upik dan bukan atas nama Herman Susanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP : 085270868611);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP : 085270868611);
- 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk H12G;
- 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan kotor (bruto) = 6.135,56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram;
- 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan kotor (bruto) = 1.064,90 (seribu enam puluh empat koma sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru – hitam;
- 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gulungan kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika. Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hijau dengan nomor sim card: 081396420897;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor Sim Card: 085270868611.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu BRIGPOL Surtani Harahap, BRIPTU Ali Muda Nasution, dan BPIKA Dedy Saputra Zalukhu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Para Saksi penangkap tersebut melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di wilkum Polres Pakpak Bharat yaitu berupa razia terhadap penumpang dan kendaraan angkutan umum yang melintas di Jalan Lintas Sidikalang – Subulussalam Dusun Kecimbe Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya didepan Rumah Makan Aceh – Dairi Kemudian pada saat Para Saksi tersebut menghentikan 1 (satu) unit mobil travel dengan Nomor Polisi BL 1991 GT yang berasal dari Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tujuan ke kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan atau razia atau pengeledahan terhadap penumpang dan barang- barang yang terdapat di dalam mobil travel tersebut yang disaksikan langsung oleh supir mobil travel tersebut yaitu saksi atas nama JUNEDI dari pengeledahan tersebut, Para Saksi penangkap tersebut menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada :HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma; -1 (satu) buah karung warna putih merk H12G, 6 (enam) buah bungkusan lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkusan lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkusan lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 6.135, 56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram, 2 (dua) Buah bungkusan lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing- masing bungkusan lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 1. 064, 90 (seribu

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



enam puluh empat koma Sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru-hitam, 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan Saksi bersama BRIGPOL Surtani Harahap dan BRIPTU Ali Muda Nasution untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan tehnik Contol Delivery guna menemukan pemilik dari Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Pada waktu sampai dirumah Terdakwa, Para Saksi Penangkap meminta Supir Travel menghubungi Nomor yang tertera di atas kardus, Supir lalu menelfon nomor Terdakwa, selanjutnya Para Saksi penangkap memantau dari jauh dan mencocokkan yang mengangkat handphone dengan yang dihubungi oleh supir, Terdakwa kemudian mengangkat telfon dan menyuruh Supir untuk berhenti di depan gang rumah Terdakwa, setelah itu, Supir mobil travel turun dan seolah-olah akan memberikan kardus yang ada di mobil travel tersebut, kemudian datang seorang laki- laki yang belakangan Para Saksi penangkap ketahui bernama Adek Setiawan Alias Adek menghampiri mobil travel tersebut, selanjutnya kami hendak melakukan penangkapan terhadap Adek Setiawan Alias Adek, akan tetapi Adek Setiawan Alias Adek langsung melarikan diri dengan cara berlari kedalam rumah Terdakwa dan kemudian Adek langsung melompat ke air dibelakang rumah Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa yang dapat dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 06.30 Wib, Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Handphone merk Oppo dan Nokia;
- Bahwa Hp Merk Nokia dengan No SIM sama dengan nomor yang tertera diatas kardus dan Handphone merk Oppo didalam percakapan di



Handphone tersebut ada Para Saksi temukan percakapan “barang ada atau tidak?” dan “barang sudah masuk”, oleh karena itu, barang dua 2 (dua) Handphone tersebut para Saksi sita menjadi barang bukti;

- Bahwa pada saat Terdakwa di Interogasi, Terdakwa mengaku membeli Narkotika tersebut dari seseorang laki- laki an. Jamudin di Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 280/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 26 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap:
 - 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang tanaman kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 6135,56 gram dan berat bersih 6.011,36 gram;
 - 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan hasil penimbangan berat kotor 1064,90 gram dan berat bersih 1.103,98 gram;
 - 1 (satu buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 5,08 gram dan berat bersih 4,58 gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/ 2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditandatangani oleh ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., wakabid atas nama Kabidlabfor polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 82,25 gram;
 - B. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 34,24 gram;
 - C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih bruto 5,08 gram;
- Kesimpulan:



Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah:

1. Barang Bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan alternatif kumulatif yaitu alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau alternatif kedua yang berbentuk kumulatif yaitu alternatif kedua kesatu Pasal 111 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan alternatif kedua kedua Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang berbentuk kumulatif kesatu dan kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kesatu sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Herman Susanto Alias Herman selaku Terdakwa didepan persidangan *in casu* yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap di dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai Terdakwa untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" bersifat

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang dalam artian apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kemendikbud, diketahui bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah *menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh*, memelihara adalah *“menjaga dan merawat baik-baik”*, memiliki adalah *“mempunyai*, menyimpan adalah *“menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya”* dan menguasai adalah *“berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu)*, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah *mempersiapkan, mengadakan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I khusus dalam bentuk tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam bentuk tanaman yang dimaksudkan adalah tidak harus lengkap sebagai tanaman yang berarti ada daun, batang, ranting maupun akar, tetapi meskipun hanya berupa daun, atau batang saja sudah dapat digolongkan sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah Terdakwa, anggota kepolisian yang melakukan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang merupakan Saksi – saksi yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu BPIKA Dedy Saputra Zalukhu, BRIGPOL Surtani Harahap, dan BRIPTU Ali Muda Nasution;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tempat tinggal Terdakwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan locus penangkapan Terdakwa yaitu berada di Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, namun sebagaimana proses pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu BPIKA Dedy Saputra Zalukhu, BRIPTU Ali Muda Nasution, dan BRIGPOL Surtani Harahap, identitas yang termuat sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, semua Saksi- saksi bertempat tinggal di Aspol Polres pakpak Bharat, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa Kabupaten pakpak Bharat termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dan Saksi – saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sidikalang daripada daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal dan tempat kedudukan pengadilan Negeri daerah hukum Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi BRIPKA Dedy Saputra Zalukhu, Saksi BRIGPOL Surtani Harahap, dan Saksi BRIPTU Ali Muda Nasution melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di wilkum Polres Pakpak Bharat yaitu berupa razia terhadap penumpang dan kendaraan angkutan umum yang melintas di Jalan Lintas Sidikalang – Subulussalam Dusun Kecimbe Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya didepan Rumah Makan Aceh – Dairi, Kemudian Para Saksi tersebut menghentikan 1 (satu) unit mobil travel dengan Nomor Polisi BL 1991 GT yang berasal dari Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tujuan ke kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, lalu Para Saksi tersebut melakukan pemeriksaan atau razia atau penggeledahan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penumpang dan barang-barang yang terdapat di dalam mobil travel tersebut yang disaksikan langsung oleh supir mobil travel tersebut yaitu saksi atas nama JUNEDI dari pengeledahan tersebut, Para Saksi penangkap tersebut menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada :HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma; -1 (satu) buah karung warna putih merk H12G, 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing-masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing-masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 6.135, 56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram, 2 (dua) Buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 1. 064, 90 (seribu enam puluh empat koma Sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru-hitam, 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, lalu atas perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan BPIKA Dedy Saputra Zalukhu, BRIGPOL Surtani Harahap, dan BRIPTU Ali Muda Nasution untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan tehnik *Control Delivery* guna menemukan pemilik dari Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian cara Pada waktu sampai dirumah Terdakwa, Para Saksi Penangkap meminta Supir Travel menghubungi Nomor yang tertera di atas kardus, Supir lalu menelfon nomor Terdakwa, selanjutnya Para Saksi penangkap memantau dari jauh dan mencocokkan yang mengangkut



handphone dengan yang dihubungi oleh supir, Terdakwa kemudian mengangkat telfon dan menyuruh Supir untuk berhenti di depan gang rumah Terdakwa, setelah itu, Supir mobil travel turun dan seolah-olah akan memberikan kardus yang ada di mobil travel tersebut, kemudian datang seorang laki- laki yang belakangan Para Saksi penangkap ketahui bernama Adek Setiawan Alias Adek menghampiri mobil travel tersebut, selanjutnya Para Saksi Penangkap saat hendak melakukan penangkapan terhadap Adek Setiawan Alias Adek, akan tetapi Adek Setiawan Alias Adek langsung melarikan diri dengan cara berlari kedalam rumah Terdakwa dan kemudian Adek langsung melompat ke air dibelakang rumah Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa yang dapat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian, sekira pukul 06.30 Wib, Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) Handphone merk Oppo dan Nokia yang mana Hp Merk Nokia dengan No SIM sama dengan nomor yang tertera diatas kardus dan Handphone merk Oppo didalam percakapan di Handphone tersebut ada Para Saksi temukan percakapan "barang ada atau tidak?" dan "barang sudah masuk", oleh karena itu, barang dua 2 (dua) Handphone tersebut para Saksi sita menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di Interogasi, Terdakwa mengaku membeli Narkotika tersebut dari seseorang laki- laki an. Jamudin di Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/ 2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditandatangani oleh ungap Siahaan, S.Si., M.Si., wakabid atas nama Kabidlabfor polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 82,25 gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 34,24 gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih bruto 5,08 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanaman ganja termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu *“tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian tanaman yang terdiri dari daun, biji dan batang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, adalah benar merupakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari rangkaian penangkapan Terdakwa, yang menunjukkan secara langsung hubungan Terdakwa dengan barang bukti yaitu awalnya adanya Razia oleh para Saksi Penangkap terhadap penumpang angkutan umum yang melintas di Jalan Sidikalang- Subusallam Dusun Kecimbe, Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, kabupaten Pakpak Bharat dimana dari hasil Razia tersebut ditemukan 1 (unit) mobil travel yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang berisi Narkotika Golongan I, dan dari hasil penggeladahan terdapat nomor handphone dan nama Terdakwa, kemudian Para Saksi Penangkap meminta Supir Travel menghubungi Nomor yang tertera di atas kardus, Supir lalu menelfon nomor Terdakwa, selanjutnya Para Saksi penangkap memantau dari jauh dan mencocokkan yang mengangkat handphone dengan yang dihubungi oleh supir, Terdakwa kemudian mengangkat telfon dan menyuruh Supir untuk berhenti di depan gang rumah Terdakwa, yang kemudian nomor tersebut adalah nomor dari Terdakwa, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa pada saat proses penyidikan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak sesuai dengan keterangan di persidangan oleh karena Terdakwa pada saat diperiksa di proses penyidikan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul, Majelis Hakim berpendapat setelah mempelajari berita acara pemeriksaan tersangka, Terdakwa di diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 September 2023 dan tanggal 15 Desember 2023, dan dalam proses pemeriksaan tersebut, oleh karena Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tetap dalam proses pendampingan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas, selain itu pada saat pemeriksaan para Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dan Majelis Hakim telah menanyakan pendapat Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut, atas keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan para Saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan dari Terdakwa untuk menyatakan keterangan yang berbeda pada saat di berita acara pemeriksaan di proses penyidikan dengan keterangan yang diberikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan Terdakwa mengetahui Ganja merupakan golongan Narkotika yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk disalahgunakan;

Menimbang bahwa terhadap jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yaitu berupa Narkotika Golongan I Jenis ganja, berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 280/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 26 September 2023, dengan hasil penimbangan 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing-masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang tanaman kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan hasil penimbangan berat kotor 6135,56 gram dan berat bersih 6.011,36 gram, 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis ganja, dengan hasil penimbangan berat kotor 1064, 90 gram dan berat bersih 1.103,98 gram, dari total hasil penimbangan atas barang bukti tersebut yaitu berupa ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/ 2023 tanggal 09 Oktober 2023 sebagai Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang berat nya telah melebihi 1 (satu) kilogram;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memperoleh ganja dan dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah tidak ada hak untuk itu dan perbuatan Terdakwa bertentangan, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian adalah merupakan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut maka unsur "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam dakwaan alternatif kedua berbentuk kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Herman Susanto Alias Herman selaku Terdakwa didepan persidangan *in casu* yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat secara jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualitas sebagai Terdakwa untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, tanpa hak adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur objektif pada unsur kedua ini yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur objektif tersebut maka secara hukum seluruh unsur objektif pada unsur kedua tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah Terdakwa, anggota kepolisian yang melakukan penangkapan yang merupakan Saksi – saksi yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu BPIKA Dedy Saputra Zalukhu, BRIGPOL Surtani Harahap, dan BRIPTU Ali Muda Nasution;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tempat tinggal Terdakwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan locus penangkapan Terdakwa yaitu berada di Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, namun sebagaimana proses pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu BPIKA Dedy Saputra Zalukhu, BRIPTU Ali Muda Nasution, dan BRIGPOL Surtani Harahap, identitas yang termuat sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, semua Saksi- saksi bertempat tinggal di Aspol Polres pampak Bharat, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”,

Menimbang, bahwa Kabupaten pampak Bharat termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dan Saksi – saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sidikalang daripada daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal dan tempat kedudukan pengadilan Negeri daerah hukum Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib, Saksi BPIKA Dedy Saputra Zalukhu, Saksi BRIGPOL Surtani Harahap, dan Saksi BRIPTU Ali Muda Nasution melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) di wilum Polres Pakpak Bharat yaitu berupa razia terhadap penumpang dan kendaraan angkutan umum yang melintas di Jalan Lintas Sidikalang – Subulussalam Dusun Kecimbe Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya didepan Rumah Makan Aceh – Dairi, Kemudian Para Saksi tersebut menghentikan 1 (satu) unit mobil travel dengan Nomor Polisi BL 1991 GT yang berasal dari Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tujuan ke kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, lalu Para Saksi tersebut melakukan pemeriksaan atau razia atau pengeledahan terhadap penumpang dan barang- barang yang terdapat di dalam mobil travel tersebut yang disaksikan langsung oleh supir mobil travel tersebut yaitu saksi atas nama JUNEDI dari pengeledahan tersebut, Para Saksi penangkap tersebut menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada :HERMAN SUSANTO (HP: 085270868611); - 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma; -1 (satu) buah karung warna putih merk H12G, 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing-masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing-masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 6.135, 56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram, 2 (dua) Buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing- masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan barang kering tanaman diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat kotor (bruto) = 1. 064, 90 (seribu enam puluh empat koma Sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma Sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru-hitam, 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam, 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, lalu atas perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Pakpak Bharat memerintahkan BPIKA Dedy Saputra Zalukhu, BRIGPOL Surtani Harahap, dan BRIPTU Ali Muda Nasution untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan tehnik *Control Delivery* guna menemukan pemilik dari Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian cara Pada waktu sampai dirumah Terdakwa, Para Saksi Penangkap meminta Supir Travel menghubungi Nomor yang tertera di atas kardus, Supir lalu menelfon nomor Terdakwa, selanjutnya Para Saksi penangkap memantau dari jauh dan mencocokkan yang mengangkat handphone dengan yang dihubungi oleh supir, Terdakwa kemudian mengangkat telfon dan menyuruh Supir untuk berhenti di depan gang rumah Terdakwa, setelah itu, Supir mobil travel turun dan seolah-olah akan memberikan kardus yang ada di mobil travel tersebut, kemudian datang seorang laki- laki yang belakangan Para Saksi penangkap ketahui bernama Adek Setiawan Alias Adek menghampiri mobil travel tersebut, selanjutnya kami hendak melakukan penangkapan terhadap Adek Setiawan Alias Adek, akan tetapi Adek Setiawan Alias Adek langsung melarikan diri dengan cara berlari kedalam rumah Terdakwa dan kemudian Adek langsung melompat ke air dibelakang rumah Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa yang dapat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian, sekira pukul 06.30 Wib, Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bahari Dusun Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tepatnya didepan rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) Handphone merk Oppo dan Nokia yang mana Hp Merk Nokia dengan No SIM sama dengan nomor yang tertera diatas kardus dan Handphone merk Oppo didalam percakapan di Handphone tersebut ada Para Saksi temukan percakapan "barang ada atau tidak?" dan "barang sudah masuk", oleh karena itu, barang dua 2 (dua) Handphone tersebut para Saksi sita menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di Interogasi, Terdakwa mengaku membeli Narkotika tersebut dari seseorang laki- laki an. Jamudin di Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/ 2023 tanggal 09 Oktober 2023 ditandatangani oleh ungap Siahaan, S.Si., M.Si., wakabid atas nama Kabidlabfor polda Sumut,

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 82,25 gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan netto 34,24 gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih bruto 5,08 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah:

1. Barang Bukti A dan B benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari rangkaian penangkapan Terdakwa, yang menunjukkan secara langsung hubungan Terdakwa dengan barang bukti yaitu awalnya adanya Razia oleh para Saksi Penangkap terhadap penumpang angkutan umum yang melintas di Jalan Sidikalang- Subusallam Dusun Kecimbe, Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, kabupaten Pakpak Bharat dimana dari hasil Razia tersebut ditemukan 1 (unit) mobil travel yang setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang berisi Narkotika Golongan I, dan dari hasil penggeladahan terdapat nomor handphone dan nama Terdakwa, kemudian Para Saksi Penangkap meminta Supir Travel menghubungi Nomor yang tertera di atas kardus, Supir lalu menelfon nomor Terdakwa, selanjutnya Para Saksi penangkap memantau dari jauh dan mencocokkan yang mengangkat handphone dengan yang dihubungi oleh supir, Terdakwa kemudian mengangkat telfon dan menyuruh Supir untuk berhenti di depan gang rumah Terdakwa, yang kemudian nomor tersebut adalah nomor dari Terdakwa, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan maupun pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin yang telah diberikan oleh Pejabat yang berwenang yang menjadi dasar dan alas hak bagi Terdakwa atas kepemilikan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6360/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya bahwa secara hukum perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga oleh karenanya unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang disusun secara kumulatif yaitu kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hanya persangkaan melakukan kepolisian pada saat terjadinya pengembangan pihak kepolisian dan tidak sama sekali ada pada terdakwa barang yang dapat diduga sebagai narkotika;
2. Bahwa terdakwa di geedah di dalam rumah tanpa adanya surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Ketua pengadilan Setempat;
3. Bahwa saksi – saksi dari kepolisian dan jaksa penuntut umum tidak bisa menjelaskan dengan kongkrit dan objektif tentang bagaimana terdakwa memesan dan adanya bukti informasi digital fisik yang dapat mengarahkan terdakwa ada kaitannya dengan barang bukti tersebut tetapi hanya meyakinkan bahwa ada ditahannya alat komunikasi terdakwa berupa dua unit handphone terdakwa;
4. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengakui barang bukti tersebut;
5. Bahwa terdakwa sedang berada di rumah pada saat penangkapan;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



6. Bahwa tuntutan jaksa ataupun dakwaan jaksa PU tidak bisa membuktikan unsur – unsur pasal yang diterapkan karena tidak bisa membuktikan secara kongkrit yang diatur UU 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika maupun fakta dipersidangan karena hanya satu unsur yang bisa dibuktikan yaitu barang siapa yang memiliki dan itu hanya terbukti di kesesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan;
- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan rekan JPU yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan pasal 112 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya terdakwa di dakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009;
 - Fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi Narkotika;
 - Fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan secara fakta dalam tindak pidana ini;
 - Bahwa dari barang bukti diatas membuktikan Terdakwa adalah seorang pengguna yang sudah kecanduan narkotika jenis sabu- sabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan;
 - Bahwa dari keterangan para saksi – saksi tidak ada satu saksi pun yang mengarahkan Terdakwa sebagai pengedar maupun orang yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan, Hakim mempertimbangkan dan mengadili berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta dengan mempergunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan (*vide* Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan keterangan Terdakwa sendiri, nyata-nyata bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis ganja dan sabu yang telah disita pada saat proses penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa hanya persangkaan dan tidak sama sekali pada terdakwa barang bukti tersebut dan tidak mengakui barang bukti tersebut, namun sebagaimana yang telah Majelis Hakim telah

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur sebelumnya, sebagai fakta – fakta yang membuktikan dan menyakinkan Majelis Hakim keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, selain itu terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan, yang kontradiktif dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa *“dari barang bukti diatas membuktikan Terdakwa adalah seorang pengguna yang sudah kecanduan narkoba jenis sabu- sabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan”* yang dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui dan mengakui barang bukti tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil penasihat hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi Narkotika, dan dari keterangan para saksi – saksi tidak ada satu saksi pun yang mengarahkan Terdakwa sebagai pengedar maupun orang yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal yang terbukti, bahwa pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa yaitu memiliki narkotika Golongan I tersebut, namun meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan terhadap diri Terdakwa keterlibatan dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012. “Di sisi lain, pada fakta persidangan, tidak ditemukan terhadap diri Terdakwa indikasi sebagai anggota atau bagian dari suatu jaringan peredaran gelap Narkotika”, tidak serta merta menjadikan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri tanpa adanya bukti yang cukup atas perbuatan tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil penasihat hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan pasal-pasal apa saja yang akan didakwakan kepada Terdakwa, yang kemudian dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila hal tersebut tidak benar dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, tidak ada satu pun alat bukti maupun barang bukti yang menerangkan dan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya didakwa dan diputus dengan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya terdakwa di didakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 sebagaimana dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan Terdakwa

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengguna yang sudah kecanduan narkoba jenis sabu- sabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan, baik dari keterangan Para Saksi dengan didukung oleh barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil penasihat hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Penasihat Hukum dikesampingkan, terhadap Nota Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Menghukum Terdakwa dengan seringan – ringannya dari penerapan pasal Undang - Undang No 35 Tahun 2009 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang akan disebutkan dalam amar putusan, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa memohon memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan/ rehabilitas, adalah tidak relevan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana, sehingga pengulangan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi hal yang memperberat hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat dan ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP : 085270868611);
- 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP : 085270868611);
- 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk H12G;
- 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan kotor (bruto) = 6.135,56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram;
- 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan kotor (bruto) = 1.064,90 (seribu enam puluh empat koma sembilan nol) gram dan berat bersih (netto)= 1.013,98 (seribu tiga belas koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru – hitam;
- 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gulungan kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika. Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hijau dengan nomor sim card: 081396420897;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor Sim Card: 085270868611.

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Susanto Alias Herman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus minuman air mineral merk Khutung Khampak yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP : 085270868611);

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus merk Merries Pants yang bertuliskan Kepada: HERMAN SUSANTO (HP : 085270868611);
- 1 (satu) buah karung beras warna putih merk Beras Serang Super Cap Pohon Kurma;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk H12G;
- 6 (enam) buah bungkus lakban warna coklat ukuran besar dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran besar tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan kotor (bruto) = 6.135,56 (enam ribu seratus tiga puluh lima koma lima enam) gram dan berat bersih (netto) = 6.011,36 (enam ribu sebelas koma tiga enam) gram;
- 2 (dua) buah bungkus lakban warna coklat ukuran sedang dimana pada masing – masing bungkus lakban warna coklat ukuran sedang tersebut didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering tanaman berisi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan kotor (bruto) = 1.064,90 (seribu enam puluh empat koma sembilan nol) gram dan berat bersih (netto) = 1.013,98 (seribu tiga belas koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kemasan kaleng minyak rambut merk Bellagio Homme Styling Clay Mega Hold warna biru – hitam;
- 1 (satu) buah gulungan plastik assoy ukuran kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah gulungan kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran kristal berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan kotor (bruto) = 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) = 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hijau dengan nomor sim card: 081396420897;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Sim Card: 085270868611;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melva Mega Nanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H

Dimas Ari Wicaksono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57